



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 1.4.2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pelaksanaan Pemberia Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) ;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan selaku pengguna barang;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
17. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Halmahera Selatan
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan
19. Kelompok masyarakat adalah sekelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama;
20. Masyarakat adalah warga Kabupaten Halmahera Selatan;
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
23. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat;
25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah
26. Bendahara pengeluaran PPKD adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD;
27. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/ organisasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran.
28. Surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dari perorangan yang paling sedikit memuat tujuan susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran

29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Daerah ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan

BAB II BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu

Hibah

Pasal 4

- (1). Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2). Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya.
- (3). Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.
- (4). Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (5). Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (6). Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Hibah kepada pemerintah;
 - b. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - c. Hibah kepada perusahaan daerah;

- d. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan;
 - f. Hibah kepada masyarakat;
 - g. Hibah kepada Partai Politik
- (7) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e antara lain berupa:
- a. Organisasi semi pemerintah;
 - b. Organisasi non pemerintah;
- (8) Hibah diberikan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas serta manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b diberikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan dengan ketentuan :
- a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;dan
 - c. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e diberikan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.
- (5) perundang-undangan dan memiliki sekretariat tetap serta berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan.
- (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f harus memenuhi ketentuan : diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dan memiliki kepengurusan yang jelas, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan; kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf e meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kesehatan, Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga , Bidang Sosial, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan bidang terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf g berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah

Bagian Kedua
Bantuan Sosial

Pasal 7

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peralatan dan mesin, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya;
- (3) Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
- (4) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- (7) Bantuan sosial diberikan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas serta manfaat untuk masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Anggota/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu/kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan persyaratan berikut:
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kecamatan.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) ditujukan untuk mendanai kegiatan berupa:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, meliputi pemberian motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, meliputi pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, meliputi Asuransi kesejahteraan sosial bagi orang miskin yang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran ASKES.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, meliputi pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengerajin.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi bencana, meliputi bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial berupa uang ditetapkan senilai:
 - a. paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk individu dan/atau keluarga;
 - b. paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah untuk kelompok dan/atau masyarakat; dan
 - c. paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk lembaga nonpemerintahan.
- (2) Dalam hal Bantuan Sosial digunakan untuk penanggulangan bencana pada tahap rehabilitasi, besaran jumlah Bantuan Sosial dapat diberikan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Hibah dan bantuan sosial diusulkan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas pokok dan fungsinya
- (3). Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil usulan berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4). TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal dan ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah/pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/organisasi kemasyarakatan/ketua kelompok/anggota masyarakat yang bersangkutan.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas calon penerima, tujuan penggunaan, dan besaran nilai bantuan yang diajukan.
- (3) Proposal yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan harus dilengkapi dengan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan proposal yang diajukan oleh kelompok/anggota masyarakat harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat.
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) membentuk Tim Verifikasi guna melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan bukti dari pengajuan proposal.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi atas usulan proposal yang diajukan pimpinan instansi pemerintah/pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/organisasi kemasyarakatan/ kelompok dan/atau anggota masyarakat;
 - b. menyampaikan usulan rekomendasi besaran hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui TAPD;
 - c. Format rekomendasi dan daftar rekapitulasi permohonan hibah dan bantuan sosial ditetapkan oleh pimpinan SKPD.
- (6) Rekomendasi Kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dapat menganggarkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar.
- (3) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh melebihi pagu alokasi anggaran yang sudah jelas penerimanya.

Pasal 15

- (1) Hibah dan bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah dan bantuan sosial berupa barang dan jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dan bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hibah dan bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah dan bantuan sosial, obyek belanja hibah dan bantuan sosial serta rincian obyek belanja hibah dan bantuan sosial pada PPKD.

- (2) Hibah dan bantuan sosial berupa barang dan jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan dalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja hibah/bantuan sosial barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah/bantuan sosial barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah.
- (4) Rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial.
- (5) Penerima hibah yang dicantumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dalam lampiran peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- (6) Penerima bantuan sosial yang dicantumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan dalam lampiran peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan tidak termasuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial berupa uang didasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial berupa barang dan jasa didasarkan pada DPA-SKPD.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima;
 - b. tujuan pemberian;
 - c. besaran/rincian penggunaan dana yang diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan; dan
 - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah dan bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang dan jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Pencairan hibah/bantuan sosial dilakukan oleh PPKD berdasarkan surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait.
- (3) Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :

- a. Nomor Rekening Bank penerima hibah/bantuan sosial;
 - b. Pakta Integritas dari penerima hibah/bantuan sosial yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD/bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - c. Kuitansi tanda terima;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - e. NPHD.
- (4) Format surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (5) Pencairan hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah dan bantuan sosial.

BAB V

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Penerima hibah dan bantuan sosial merupakan obyek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan.
- (4) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan.
- (7) Format laporan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 21

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah dan bantuan sosial meliputi :

- a. usulan/permintaan tertulis dari penerima hibah/bantuan sosial/surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. surat keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah dan bantuan sosial;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah/bantuan sosial yang menyatakan bahwa hibah/bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD atau usulan;

- e. bukti SP2D dan bukti transfer uang atas pemberian hibah dan bantuan sosial;
- f. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;
- g. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf f dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya;
- h. format bukti/berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf f berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi pemberian dana hibah atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD Halmahera Selatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerimaan hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1). Segala Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang telah ditetapkan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Daerah ini dinyatakan tetap berlaku
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bdg. Adiministrasi	
Kabag Kesra	
Kabag Hukum	



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA SELATAN,



Ir. ~~SAINDU TURUUMP~~
NIP. 195512212000051004

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR...

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd
RUSDI HASAN,SH,M.H
NIP. 198307042008031002